# LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN **KEMENTERIAN** KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)

Rapat Ke : 04

Tahun Sidang : 2020-2021

Masa Persidangan : V

Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-1

Dengan : Pakar Sifat Rapat : Terbuka

Hari, Tanggal : Senin, 5 Juli 2021

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai Tempat : Virtual/Video Conference

Ketua Rapat : DRS. FATHAN

(Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)

Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos

(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)

Acara : Mendapatkan Masukan terhadap Rancangan Undang-

Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

Hadir : 1. ... orang dari 32 orang Anggota Panja;

2. Narasumber:

a. Prof. Masdiasmo, M.B.A., Ph.Db. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA

c. Dr. Machfud Sidik, M.Sc

### I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Pakar dipimpin oleh Ketua Panja dan rapat dilakukan secara

- virtual/video conference. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 13.20 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
- 2. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Pakar diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Pakar kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Prof. Masdiasmo, M.B.A., PhD, Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA, dan Dr. Machfud Sidik, M.Sc memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
<ul> <li>Konsep DAU saat ini murni terkait ketimpangan fiskal, sedang konsep yang ada dalam RUU HKPD selain ketimpangan fiskal ditambah dengan ketimpangan layanan.</li> <li>Konsep DAU dalam RUU HKPD secara kualitas sangat bagus (sesuai kondisi riil di lapangan), namun perlu diperjelas implementasi teknisnya.</li> <li>Mengusulkan "DAK Terpadu" sebagai penugasan pemerintah pusat, dengan penguatan peran Gubernur (sebagai wakil pemerintah pusat di daerah) dalam melakukan koordinasi dan supervisi di daerahnya.</li> <li>Mengusulkan perlu adanya sebuah Komite (koordinasi dengan</li> </ul>	<ul> <li>Perspektif Otonomi Daerah (Otda) tidak hanya di lihat dari keuangan negara saja.</li> <li>Otda harus dibaca dalam konteks Globalisasi. Jika melihat di negara lain, desentralisasi dalam bidang politik, administrasi dan fiskal telah berjalan sangat baik yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat di daerah meningkat.</li> <li>Kondisi ini tidak terjadi di Indonesia, RUU HKPD dharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pada saat Pemerintah Pusat banyak mengambil alih kewenangan yang ada di daerah, perlu diperbaiki dalam UU HKPD.</li> </ul>	<ul> <li>Evolusi sistem pemerintahan dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran masyarakat sepanjang masa sehingga ada negara sentralistis, desentralistis, negara kesatuan dan negara federal melalui proses waktu.</li> <li>Kondisi Indonesia setelah tahun 2050 diprediksi apabila ingin tetap kuat maka NKRI harus kuat melalui desentralisasi, Demokrasi dan Pemerintahan. Negara OECD pun sama dengan Indonesia.</li> <li>Pemerintah harus memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat (service)</li> </ul>

# Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D Bappenas) ya bertugas merumusk kriteria indikator kine

- Bappenas) yang bertugas merumuskan kriteria indikator kinerja daerah (berdasarkan masukan dari masyarakat), sebagai dasar alokasi insentif fiskal.
- Terkait masih lemahnya 3<sup>rd</sup> lines of Defense, perlu melibatkan BPKP sebagai 4<sup>th</sup> line of defense dalam pengawasan pengelolaan APBD dan kinerja Pemda.
- DAU sebagai alat pemerataan perlu diperielas kriterianya serta kinerjanya yang terdiri dari kriteria baik. sedang dan rendah serta siapa saja yang dapat menentukan kriteria kinerja tersebut.
- Perlunya dilakukan penyelarasan Bagan Standar **Pusat** Akun (BAS) dan Daerah untuk"mengkonsolidasi (agregasian) keuangan statistik pemerintah pusat dan daerah. serta menyinergikan output dan outcome pembangunan nasional.
- BAS merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait keuangan transaksi disusun dan yang digunaan secara sistematis sebagai pedoman dalam

## Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.

- Kondisi kemandirian fiskal di daerah juga masih belum bagus.
- Otda merupakan suatu keniscayaan di karena Indonesia banyak aspek vang mendukung otda tersebut seperti aspek fisik wilayah, kependudukan, legal konstitusional, good governance.
- Aspek good governance diharapkan dapat berjalan baik di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
- Pemerintah Daerah:
  - Lebih efisien, efektif, transparan,
  - akuntabel, dan partisipatif;
  - Lebih kreatif dan inovatif (DGS), dan demokratis;
  - layanan publik lebih baik.
- Pemerintah Pusat:
  - Lebih ringan bebannya;
  - Lebih ramping organisasinya.
- Sistem Otda dirasa masih lemah yang terdiri dari:
  - Pembentukan daerah (apa yang dibentuk belum jelas)
  - Kewenangan
  - Kelembagaan
  - SDM (birokrasi) (belum beres)
  - Keuangan daerah (fiskal tidak kuat dan

# Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.

- delivery).
- Guna menciptakan pertumbuhan di daerah harus reformasi dilakukan Pemda yang terdiri dari; pembangunan infrastruktur, persaingan yang sehat, akses permodalan, KBU. pendidikan, sistem kesempatan kerja, reformasi birokrasi. penyederhanaan. sistem peradilan, reformasi kelembagaan, pemberantasan korupsi dan perpajakan daerah.
- Terdapat 20 issue yang terkait dengan desentralisasi:
  - Konsep desentralisasi fiskal
  - Mekanisme politik untuk membuat desentralisasi fiskal berjalan
  - Kerangka konstitusi dan hukum
  - Perspektif
     Ekonomi Makro
  - Penugasan belanja
  - Penigasan pendapatan
  - Pendapatan daerah berdasar asaaa manfaat
  - Hibah antar pemerintahan; penyetaraan

### Prof. MARDIASMO, Prof. Dr. H. Dr. MACHFUD SIDIK, M.B.A., Ph.D M.Sc. **DJOEHERMANSYAH** DJOHAN, MA. Infrastruktur kelola tak perencanaan, tata penganggaran, kunjung baik)) pembiayaan pelaksanaan amggaran Regulasi lokal/PHD Anggaran Penyelenggara dan pelaporan o Pinjaman dan keuangan pemerintah. Pemda utang Terkait pajak daerah (KDH+DPRD) o Penurunan tingkat restribusi daerah perlu Korwinbas (lemah. kemiskinan pengaturan yang lebih daerah cenderung Akuntabel dan detail karena sifat pajak jalan masingtransparan Ukuran daerah yang seperti masing). desentralisasi dan **GST** (General Sales Terkait dengan kesenjangan fiskal desentralisasi fiskal. Tax) adalah sama juga Administrasi pajak dengan PPN. Jadi perlu diperbaiki sistem Wilayah PPN yang ada saat ini karena ketika naik metropolitan 12% dirasa meniadi maka kurang pajak daerah juga bisa dasar perbaikannya Kompetisi fiskal ikut dinaikan minimal bukan kompetisi dapat menggunakan UU HKPD. pajak dengan PPN. sama Harus ada batas Fungsi Tujuan dari Otda adalah Federalisme yang atasnya atau tarif Adanya keadilan, menggambar maksimum pajak demokrasi. penguatan daerah dan pengaturan batas-batas baru. peningkatan kesra dan alternatif multi tarif dalam PDRD. struktur ekonomi, pelayanan kelembagaan PBJT listrik diusulkan publik yang baik. Tingkat layanan menjadi multi tarif atau Terkait dengan minimum, jaminan 3 golongan tarif yaitu kemandirian fiskal, akses ke barang umum (10%), industri sebagian besar pemda publik di daerah listrik (3%).belum mandiri, masuk yang Pengambilan dihasilkan sendiri tergantung transfer dari Keputusan yang (1,5%).pusat. Adapun Pemda baik dan Undang-Undang No 33 sangat mandiri yang terkoordinasi tahun 2004 tentang Kabupaten adalah dengan Perimbangan Badung, sedangkan Pemerintah Pusat. mandiri Keuangan antara Pemda vang Ada 12 pilar tata cara Pemerintah Pusat dan adalah DKI, Banten, implemantasi Daerah sudah terlalu Jabar. Jateng, Jatim. yang desentralisasi lama tidak diubah tidak Bali, Kalsel, Kaltim, Kota aman menurut Roy dengan Tangsel dan Surabaya. sesuai lagi W Bahl. Dari 12 pilar kebutuhan saat ini. Perlu dilakukan tersebut, poin paling RUU HKPD ini dapat fiskal penguatan penting adalah diiadikan Pemerintah Daerah. sebagai Pemerintah **Pusat** pondasi mengingat Dana Bagi Hasil Sawit melakukan untuk dana yang masuk ke perlu diperjuangkan oleh Enforce "hard budget APBD dari pusat Pemda. mencapai Rp800 triliun. constraint". Untuk menjaga stabilitas **Apresiasi** RUU sehingga anggaran K/L ekonomi di daerah.

### Dr. MACHFUD SIDIK, Prof. MARDIASMO, Prof. Dr. H. M.B.A., Ph.D **DJOEHERMANSYAH** M.Sc. DJOHAN, MA. HKPD yang disusun hanya harus dapat nantinya digunakan untuk memberikan kepastian Pemerintah, kebijakan saja tidak terhadap dana vang merupakan hasil urus teknis. ditransfer ke daerah. kaiian berbasis jangan ditunda. Transfer Research Based Saat ini tidak ada yang melakukan ke daerah perlu diatur yang kuat, dipadukan untuk mengatasi dengan evidence pengawasan Dana based yang dialami APBN yang ditransfer kesenjangan fiskal, oleh Pemerintah dan ke daerah, Komisi XI namun secara harus DPR khususnya DPR RI harusnya dapat bersamaan mendorong kemandirian dalam kurun waktu melakukan fiskal daerah. 2005-2021 dan 2009 pengawasan. Apabila dana dana Retribusi daerah jangan -2021 seiak diberlakukannya UU menggunakan prinsip yang ada di K/L No 33/2004 dan UU closed list atau daftar diberikan kepada No 28/2009. tertutup, harus dibuatkan daerah apakah daerah kriterianya agar pemda RUU HKPD juga sudah siap? lebih inovatif dan kreatif. sungguhsecara Harus ada yang Satu pintu dalam sungguh melakukan mengevaluasi Ranperda memperhatikan dan pengawasan dan pajak mengacu pada UU dan retribusi pendampingan yang terkait terutama UU daerah, cukup di dapat dilakukan oleh No 23/2014, UU No BPKP sebagai the 4th kemendagri saja utk 2/2020 dan UU No lines of defense. tingkat provinsi, dan di 11/2020 tingkat kab/kota cukup (Cipta Kemandirian daerah gubernur sebagai Wakil Kerja). harus diperbaiki dalam Pemerintah Pusat menghadapi Khusus untuk rangka Daerah (GWPP). pengaturan di bidang ketimpangan horizontal Otsus/istimewa terletak perpajakan dan maupun vertikal. retribusi di provinsi (bukan di daerah. terdapat harmonisasi kab/kota) untuk membiayai kewenangan pengaturan antara dalam RUU HKPD, khusus/istimewa UU Perpajakan yang seluruh wilayah provinsi khususnya berlaku pelaksanaannya yang UU PPN dan PpnBm dapat di Tugas dan RUU KUP yang Perbantuan-kan kepada dibahas paralel bupati/ walikota oleh dengan RUU HKPD. gubernur. Jadi, tidak Terkait PBJT tenaga tepat kalau dana itu listrik, perlu dilakukan dibagi antara provinsi dan kab/kota. leveling tariff dan tariff. **Tarif** Daerah melakukan multi **PBJT** maksimum diberikan tugas yang diusulkan Listrik oleh Pemerintah Pusat, menjadi 3 golongan: oleh karena

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
	Pemerintah Pusat harus melakukan pembiayaan dan asistensi.  UU HKPD harus dapat menutup kekurangan yang ada pada 2 Undang-Undang sebelumnya yang terkait Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.  Rincian atau detail masukan akan diberikan bahan-bahan untuk disandingkan dengan RUU HKPD dan diberikan kepada Komisi XI DPR RI.  Perlu adanya Desain ulang Desentralisasi Fiskal dalam hal;  Kejelasan peran dan tugas dalam pelimpahan tanggung jawab.  Adanya pembatasan anggaran yang ketat, sehingga meminimalisir resiko fiskal dimasa yang akan datang.  Pengelolaan keuangan lebih komprehensif, disesuaikan dengan SDA tiap daerah.  Transfer ke daerah harus menggunakan Formula, Kinerja daerah penghasil.  Kepastian penerimaan dana dari pusat untuk stabilisasi ekonomi	tarif umum (10%), industri (3%), listrik yang dihasilkan sendiri (1,5%)  Penggolongan tarif maksimum tersebut sama dengan penggolongan tarif maksimum PPJ yang telah berjalan saat ini dalam UU 28/2009.  Opsen Pajak Provinsi sebagai jenis pajak kab/kota baru: Opsen PKB dan Opsen BBNKB.  Shifting dari Bagi Hasil PKB dan BBNKB menjadi pajak kab/kota, memperbaiki timeliness bagi hasil PKB dan BBNKB  Sumber PAD kab/kota  Memperbaiki struktur APBD provinsi sehingga penerimaan PKB dan BBNKB dalam APBD provinsi diterima secara netto dan tidak ada belanja bagi hasil PKB dan BBNKB bagi Provinsi.  DAU tidak murni Block Grant, demi kebaikan tata kelola dan efisiensi. Intervensi Pemerintah Pusat terlalu jauh dilakukan bagi daerah

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
	daerah.  Adanya inovasi dan kreatifitas Pemda dalam retribusi daerah.	sehingga terkesan apa artinya Otda.  Belanja pegawai dan infrastruktur harus diubah porsinya. Capital Expenditure harus lebih besar dibanding belanja pegawai sehingga akan tercipta kesejahteraan rakyat di daerah.  Dana Abadi Daerah: Optimalisasi sisa anggaran pemda (SiLPA). Perlunya Dana Cadangan untuk menyiapkan pembiayaan lintas generasi Optimalisasi penerimaan hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah Memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan public yang lebih baik. Memberikan peluang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pasal 40 ayat (5), NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan serendahrendahnya 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
		dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sejalan dengan UU PBB yang mengenal NJKP. Dalam UU No 28/2009 tidak mengatur NJKP, sehingga tidak ada ruang bagi Pemda untuk menyesuaikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban PBB, kecuali dengan membatasi penyesuaian NJOP. Akibatnya potensi BPHTB tidak optimal dan berbagai transaksi terkait tanah/bangunan mnjadi tidak wajar.  Pasal 44 ayat (4) huruf e, berbunyi: oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Diusulkan menjadi: o e. oleh orang pribadi karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak atau adanya perubahan nama.  o e1. oleh Badan karena konversi hak atau karena

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
		perbuatan hukum lain dengan tidak atau adanya perubahan nama.  Alasan untuk memberikan peluang bagi penduduk yang mensertipikatkan tanah dari tanah adat seperti Girik, Petok D dll.  Pasal 95, ayat (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Diusulkan ditambah 1 (satu) ayat menjadi ayat (4), berbunyi sbb:  Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak yang belum cukup diatur dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur pada ayat (3), mengikuti peraturan pelaksanaan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.  Pasal 96 diusulkan menjadi:  (1) Kepala Daerah

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
		dapat memberikan keringanan, pengurangan, penundaan pembayaran dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.  (2) Pemberian keringanan, pengurangan, penundaan pembayaran dan pembayaran dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau objek Pajak.  Justifikasi: dalam hal kasus jenis pajak daerah tertentu, terutama PBB-P2, pemberian pengurangan sampai 75% pun, tidak akan dapat dipenuhi oleh WP tertentu karena NJOP nya demikian tingginya. Pembebasan PBB, bukan pilihan yang tepat jika dipandang dari aspek keadilan. Misalnya seorang Pensiunan Pejabat Tinggi memiliki Rumah di daerah Menteng dengan NJOP Rp 50 milyar, dengan tarif efektif

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
		0,3%. PBB Terutang Rp149,94 juta (asumssi NJOP TKP Rp20juta), sedang pensiunan bulanannya hanya Rp4,5juta atau Rp54juta setahun.  • Deferral tax ini banyak diberlakukan di negara bagian Amerika Serikat termasuk negaranegara OECD.  • Tarif Pajak Daerah yang diusulkan untuk berubah:  • Pajak reklame diusulkan turun menjadi 20%  • PBJT listrik leveling menjadi 10%, 2%,1%  • PBJT parkir naik menjadi 20%.  • BPHTB turun menadi 2,5%-3%.  • Pajak daerah lainnya diusulkan tetap.  • Argumen penurunan atau peningkatan tariff untuk beberapa jenis pajak daerah, berpegang pada prinsip equality thd jenis pajak atas konsumsi yang dikenakan Pusat (PPN), saat ini 10% mungkin menjadi 12% atau 15%), terhadap konsumen akhir, artinya pada dasarnya tax incidence tidak

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
		dipikul oleh produsen/penjual. Sebagai contoh, saat ini pengusaha restoran tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan yang dibayar. Asumsinya rata2 input nya 50%, sehingga yang seharusnya dikenakan Pajak adalah 10% dari Value Added saja. Koreksi ini tidak memberikan dampak penurunan potensi PAD, karena pada dasarnya Pajak Daerah Kab/Kota didominasi eleh PBB-P2, BPHTB, PBJT Hotel dan Restoran.

### III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Pakar ditutup pada pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 7 Juli 2021

KETUA PANJA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH,

ttd

DRS. FATHAN